

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018:4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2017:2) beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Seligman (1925) dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, whitout reference to special benefit conferred*”.
2. Pengertian pajak menurut Taylor (1949) dalam buku *The Economics of Publics Finance* memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan whitout reference dengan little reference.
3. Pengertian pajak menurut Feldman (1951) dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. *Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.*
5. *Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Atas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.*
6. Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian

Pajak adalah iuran wajib untuk Negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pajak ini bersifat memaksa.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi (2017: 2) “ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan uraian cirri-ciri pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak sangat jelas dan melekat pada diri wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun pajak. Dengan adanya cirri-ciri pajak tersebut maka kita bisa mengetahui mana yang subjek/objek pajak ataupun bukan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

A. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (UU PPh No 36 Tahun 2009), Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN No 42 Tahun 2009), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

B. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan tax *holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak tidak hanya sebagai pendapatan Negara saja tetapi fungsi pajak digunakan untuk mengatur segala kegiatan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN (UU PPN No 42 Tahun 2009) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang

pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis pajak sangat banyak, dan pajak digolongkan berdasarkan

golongannya masing-masing tidak hanya pajak penghasilan saja yang sebagian besar sangat mencolok untuk pemotongan pajaknya.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017:10) system pemungutan pajak ada tiga , yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sistem pemungutan pajak tidak hanya dilakukan oleh pihak pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang, tetapi bisa juga melalui pihak wajib pajak itu sendiri dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang. Semua sistem pemungutan pajak tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

2.1.6 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Kadir (2014:8) Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, *computer*, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimasukkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan.

Menurut Kadir (2014:9) beberapa pengertian menurut ahli mengenai sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengertian sistem informasi menurut Alter

Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

2. Pengertian sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

3. Pengertian sistem informasi menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins

Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan

manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.

4. Pengertian sistem informasi menurut Hall

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

5. Pengertian sistem informasi menurut Turban, McLean, dan Wetherbe

Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik.

6. Pengertian sistem informasi menurut Wilkinson

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya (manusia, computer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah kerangka kerja yang merupakan prosedur formal dimana mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan menjadi keluaran (pengolahan data) yang digunakan untuk informasi pemakai.

2.1.7 Teknologi Database

Di dalam dunia usaha dan dunia kerja, informasi merupakan bagian penting dan sangat berharga. Database memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Sumber daya data disimpan dalam media penyimpanan sekunder yang dapat mengambil bentuk berurutan (*sequential*) atau akses langsung (*direct access*). Pita magnetic merupakan media penyimpanan *sequential* yang paling populer dan piringan magnetic (*hard disk*) merupakan cara utama mencapai akses langsung. Tujuan sistem database ini meliputi :

- A. Penyedia sarana akses yang fleksibel,
- B. Pemeliharaan integritas data,

- C. Proteksi data dari kerusakan
- D. Penggunaan data yang legal
- E. Penyediaan sarana untuk penggunaan secara bersama (*share*).

Sebelum era database, setiap perusahaan mengalami keterbatasan dalam manajemen data karena cara pengaturan dalam data penyimpanan sekunder. Usaha untuk mengatasi kendala ini meliputi penyortiran dan penggabungan file, pemrograman computer yang ekstensif untuk mencari dan mencocokkan catatan file serta indeks file, dan kaitan yang dibangun ke dalam catatan data. Konsep database dibangun diatas indeks dan kaitan itu mencapai suatu hubungan logis antara beberapa file. (Sutabri :91)

2.1.8 Organisasi File Sistem Database

Ada beberapa tipe database yang digunakan, yaitu susunan berurutan (*sequential*), berurutan di indeks (*indexed sequential*), acak (*random*) dan acak di indeks (*indexed random*) (Sutabri :91). Tujuan organisasi file dalam sistem database adalah:

- A. Menyediakan sarana pencarian record bagi pengolah, seleksi, atau penyaringan;
- B. Memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file.

Organisasi file database harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu :

- A. Kemudahan dalam menyimpan dan pengambilan data;
- B. Kecepatan akses atau efisiensi akses;
- C. Efisiensi penggunaan media penyimpanan (*storage device*).

2.1.9 Penggunaan Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan di Masyarakat

Penggunaan teknologi di informasi dan komunikasi atau TIK di dunia telah semakin luas. Hal ini bisa dilihat dari segi penggunaan TIK di segala aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya di bidang perdagangan namun juga di bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan Negara, sosial dan pemerintah.

TIK digunakan karena memiliki banyak kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan cara manual dan tradisional saat melakukan interaksi maupun transaksi. Kelebihan tersebut terletak pada kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah.

Pemerintah merupakan pengurus harian suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah memerlukan semua informasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, administrasi Negara dan sebagainya. Informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi untuk (Sutabri :91):

- A. Mengumpulkan informasi;
- B. Mengklasifikasikan informasi;
- C. Mengolah informasi;
- D. Menginterpretasikan informasi;
- E. Mengambil informasi dari tempat penyimpanan;
- F. Transmisi (penyampaian);
- G. Penggunaan informasi.

Pemikiran tersebut dan didukung perkembangan ICT telah melahirkan suatu konsep baru yang disebut *e-government*. Konsep yang diusung oleh EZ Gov, selaku konsultan dalam penerapan *e-government*, memiliki pengertian penyederhanaan praktek pemerintahan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dimana dari pengertian tersebut dibagi menjadi dua yaitu (Sutabri :91):

1. *Online service*

Langkah pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Akan tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, contoh: pembayaran retribusi, pajak property atau lisensi.

2. *Government operation*

Kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti pengadaan elektronik (*electronic procurement*), manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronik, dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet.

2.1.10 Sistem Administrasi Perpajakan

Direktorat Jendral Pajak menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis computer dan online, *e-system* digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakan yang modern. Diberlakukannya sistem perpajakan secara online yang mengandalkan teknologi komputer dengan misi Departemen Keuangan yang telah menjadi komitmen Depkeu pada bidang kelembagaan sebagai mana terkua dalam Lampiran 1 Keputusan Menkeu No. 464/KMK/01/2005, tentang pedoman strategi dan kebijakan Departemen Keuangan. Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu pemrosesan data secara elektronik. Berdasarkan keputusan DJP No. KSP88/PJ/2004, tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bahwa wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. ASP (*Application Service Provider*) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat meyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP (Sulistiyorini:2016).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dirjen Pajak mengubah sistem administrasi perpajakan secara manual menjadi online guna mengikuti perkembangan zaman yang memiliki teknologi yang lebih maju dan memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakan.

2.1.11 Pengertian *E-registration*

Pendaftaran Akun (Langkah 1 dari 2)

Alamat Email*

Kami akan melakukan verifikasi terhadap status keaktifan email anda melalui pengiriman instruksi langkah berikutnya dari proses pendaftaran akun ini ke email anda.

Direktorat Jenderal Pajak © 2017

Gambar 2.1
Formulir Pendaftaran *E-Registration* Langkah 1

Selamat, email anda telah terverifikasi untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silahkan isikan identitas anda di bawah ini.

Jenis WP*

Nama Sesuai KTP*

Alamat Email*

Password*

Ulangi Password*

Nomor HP*

Pertanyaan*

Jawaban*

Nomor HP ini akan digunakan pada formulir Pendaftaran NPWP. Pastikan nomor Telepon/HP yang anda masukkan adalah nomor yang masih aktif dan sering anda gunakan.

Gambar 2.2
Formulir Pendaftaran *E-Registration* Langkah 2

E-registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk

memproses pendaftaran Wajib Pajak. Menurut Aini dalam Pratami (2017) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.


Untuk melakukan pendaftaran orang pribadi melalui *e-registration* ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Koneksi internet yang stabil
2. Email yang valid dan digunakan terus menerus
3. Siapkan persyaratan yang telah discan untuk pendaftaran ini
4. NPWP suami. Khusus untuk pendaftaran wanita yang telah menikah wajib memasukkan NPWP suami.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-registration* adalah sistem online pajak yang digunakan untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak yang langsung terhubung dengan sistem di pelayanan pajak. Indikator dari *e-registration* adalah :


- Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Direktur Jenderal Pajak Melakukan Sosialisasi
- Kemudahan menggunakan sistem *e-registration*.
- Layanan untuk mendaftarkan diri
- Memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
- Memahami manfaat, tujuan dan prosedur
- Sudah menggunakan *e-registration*

2.1.12 Pengertian *E-filing*



The screenshot shows the 'Registrasi' (Registration) page on the DJP Online website. The page features a navigation bar with 'DJP Online' and 'Des-Stop Tax Services' on the left, and a menu with 'DJP Online', 'E-Filing', 'E-Billing', and 'E-Bupot' on the right. The main content area is titled 'Pendaftaran Pengguna DJP Online' (DJP Online User Registration). It includes a 'Petunjuk' (Instructions) box on the left with three steps: 1. Enter the NPWP number (digits only, no dots or dashes). 2. Obtain the Electronic Filing Identification Number (EFIN) from the local tax office (KPP). 3. Click the verify button to proceed. The registration form itself has fields for 'Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*', 'EFIN*', and 'Kode Keamanan' (Security Code). The security code field contains the handwritten text '3mazy'. At the bottom of the form are 'Batal' (Cancel) and 'Verifikasi >' (Verify) buttons.

Gambar 2.3
Formulir Pendaftaran *E-filing*



Gambar 2.4
Halaman Awal *E-system* pajak

E-filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filing* secara garis

besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitaannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan penerapan layanan *e-filing* baru dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu *e-filing* tahun 2014 dan *e-filing* tahun 2015. Berikut alur penggunaan *e-filing* (Avianto:2016) :

- 1) Menggunakan aplikasi *e-Reg* untuk mendapatkan NPWP
- 2) Mengajukan permohonan *e-FIN* dengan datang langsung ke KPP terdekat dan *e-FIN* akan diberikan langsung kepada wajib pajak.
- 3) Melakukan registrasi sebagai wajib pajak pengguna *e-filing*.
- 4) Menyampaikan SPT melalui *e-filing*
 - a. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing*
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi
 - d. Notifikasi status *e-SPT* dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email yang sudah didaftarkan.

Jadi dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-filing* adalah sistem pelaporan SPT secara online yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan memiliki akses internet dan aplikasi untuk penyampaian SPT.

Dari Pernyataan diatas maka indikator untuk *e-filing* adalah:

- Direktur Jenderal Pajak Melakukan Sosialisasi
- Kecepatan pelaporan SPT
- Lebih Hemat dan lebih ramah lingkungan
- Penghitungan lebih cepat

- Kemudahan pengisian SPT
- Kelengkapan data pengisian SPT
- Sudah menggunakan *e-filing*

2.1.13 Pengertian *E-billing*

The image shows a web form titled 'Registrasi Pengguna Baru ?'. Below the title, it says 'Masukkan data Anda untuk registrasi akun'. The form contains several input fields: 'NPWP (15 digit)', 'Nama', 'Email', 'PIN (6 digit)', and 'Ketik ulang PIN (6 digit)'. There is a small graphic of a hand holding a pen over a document with the text 'eScad'. Below that, it says 'Klik gambar untuk perbarui kode keamanan' and 'Kode Keamanan (5 karakter)'. At the bottom, there are two buttons: 'Kembali' and 'Daftar'.

Gambar 2.5
Formulir Elektronik Pendaftaran *E-billing*

E-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing* wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobil banking (saat ini hanya bisa diakses oleh nasabah BPD Bali), agen branchless banking (saat ini dilayani melalui brilink). (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016).

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-billing* adalah cara pembayaran pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan kode billing yang ada. Pembayaran ini bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Indikator dari *e-billing* adalah:

- Direktur Jenderal Pajak Melakukan Sosialisasi
- Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data
- Menghindari atau meminimalisir human eror
- Mempermudah cara pembayaran
- Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran
- Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri
- Sudah menggunakan *e-billing*

2.1.14 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”(Nadia, 2017:177 dalam Ngadiman, 2015).

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak. Hal tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Berdasarkan uraian diatas maka indikator dari kepatuhan adalah sebagai berikut :

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
- Tidak memiliki tunggakan pajak
- Mengikuti dan melaksanakan peraturan Undang-Undang Perpajaka

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu :

1. Isro'i, dan Nur Diana (2018)

Judul penelitian yaitu “Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen” . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek dari e-system implementasi (*e-registrasi, e-SPT, e-billing dan e-filling*) perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dan menggunakan sumber data primer oleh mendistribusikan kuesioner dari 120 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah *incidental sampling* sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan Program SPSS. Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa *e-registrasi*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak tingkat kepatuhan individu sementara hasil penelitian secara bersamaan menunjukkan bahwa penerapan semua *e-system* memiliki efek positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Murniati Sulistyorini , Siti Nurlaela , Yuli Chomsatu (2017)

Judul penelitian yaitu “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, *E-billing*, *E-SPT*, Dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi *e-Registrasi*, *ebilling*, *e-SPT*, dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi (karyawan) di rumah sakit. Dr.Moewardi Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui metode survei kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel 66 responden. Metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan dari sistem administrasi *e-Registrasi* berpengaruh pada kepatuhan pajak, 2) Penggunaan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh pada kepatuhan pajak, 3) Penggunaan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh pada kepatuhan pajak, 4) penggunaan sistem administrasi *E-filing* berpengaruh pada kepatuhan pajak.

3. Fandi Ahmad Hasan , Afifudin dan Junaidi (2018)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-registration* dan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* Sistem Administrasi dan *e-Filing* pada level Wajib Pajak Kepatuhan (Studi kasus tentang

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Utara Sidoarjo). Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau konfirmasi dan penggunaan sumber data primer dengan mendistribusikan 100 kuesioner kepada pembayar pajak individu sebagai responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah sampling insidental sedangkan Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang dibantu oleh Program SPSS. Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* dan Sistem Administrasi *e-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pribadi sementara hasil penelitian secara bersamaan menunjukkan bahwa penerapan Sistem *e-Registrasi* dan *e-Filing* Administrasi juga berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang aktif dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus *Slovin*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Jenis penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sampel ditentukan menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

5. Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan *e-registration*, penerapan *e-filing*, penerapan e-SPT, dan penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang ada , peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan beberapa variabel yang terdapat di dalam penelitian terdahulu. Ada beberapa variabel penelitian yang sama yaitu *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan kepatuhan wajib pajak. Namun objek yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yaitu pada Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Malang.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Isro'i, dan Nur Diana (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-system (e-registrasi, e-SPT, e-billing dan e-filling)</i> • Kepatuhan Wajib Pajak 	Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen	uji regresi linier berganda	Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa <i>e-registrasi, e-SPT, e-billing</i> dan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak tingkat kepatuhan individu sementara hasil penelitian secara bersamaan menunjukkan bahwa penerapan semua <i>e-system</i> memiliki efek positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
2	Murniati Sulistiyorini , Siti Nurlaela , Yuli Chomsatu (2017)	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, <i>E-billing</i> , <i>E-SPT</i> , Dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-registration</i>, • <i>E-billing</i>, • <i>E-SPT</i> • <i>E-filing</i> • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan) Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	uji regresi linier berganda	Hasil ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan dari sistem administrasi <i>e-Registrasi</i> berpengaruh pada kepatuhan pajak, 2) Penggunaan sistem administrasi <i>e-Billing</i> berpengaruh pada kepatuhan pajak, 3) Penggunaan sistem administrasi <i>e-SPT</i> berpengaruh pada kepatuhan pajak, 4) penggunaan sistem e-administrasi <i>E-filing</i> berpengaruh pada kepatuhan pajak.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
3	Fandi Ahmad Hasan , Afifudin dan Junaidi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi <i>E-registration</i> dan <i>E-filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none">• <i>E-registration</i>• <i>E-filing</i>• Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Utara Sidoarjo	analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa penerapan <i>e-registration</i> dan Sistem Administrasi <i>e-Filing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pribadi sementara hasil penelitian secara bersamaan menunjukkan bahwa penerapan Sistem <i>e-Registrasi</i> dan <i>e-Filing</i> Administrasi juga berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
4	Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati2 (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none">• <i>E-registration</i>• <i>E-Filing</i>• <i>E-billing</i>• <i>Kepatuhan Pajak</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur	analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-Registration, e-Billing, dan e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.


(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
5	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	<ul style="list-style-type: none">• <i>E-system</i> Perpajakan• <i>Kepatuhan</i> Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan <i>e-registration</i> , penerapan <i>e-filing</i> , penerapan e-SPT, dan penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh <i>e-system</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini:



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka peneliti dapat membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Pada zaman yang semakin canggih seperti saat ini memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dilakukan dengan teknologi yang berbasis internet. Tidak ketinggalan pajak pun menerapkan sistem teknologi yang canggih yaitu *e-system*. *E-system* ini juga dibagi menjadi tiga yaitu *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Sistem yang diterapkan ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi (Hasan dkk:2018). Wajib pajak tidak perlu melakukan secara manual semua telah diringkas dalam satu sistem.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan , Afifudin dan Junaidi pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-registration* dan *E-filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa penerapan *e-registration*, penerapan *e-filling*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian kedua yang dilakukan oleh Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan *e-System* (*e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *eBilling*). Hal ini menunjukkan nilai F diperoleh sebesar 31,336 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H5 diterima, yaitu *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

H0: Penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

2. Pengaruh yang dominan antara *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Persepsi masyarakat mengenai satu sistem bisa jadi berbeda karena beberapa faktor-faktor yang ada. Namun pasti ada satu sistem yang sangat membantu dan mudah digunakan dalam penerapannya meskipun tujuan penerapan *e-system* tersebut sama yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan proses pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi (Hassan dkk:2018) .

Dari beberapa penelitian terdahulu yang paling berpengaruh adalah *e-filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi pada tahun 2017 menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01; 2) *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07; 3) *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03.

Untuk penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati 2018 Pengaruh penerapan e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel e-Registration dengan nilai uji t 5,457 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan penerimaan H1, yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pengaruh penerapan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel e-Billing dengan nilai uji t 2,937 dan nilai signifikansi t sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan penerimaan H1,

yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pengaruh penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel e-Billing dengan nilai uji t 8,185 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan penerimaan H1, yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Penerapan *system e-filing* menunjukkan yang dominan berpengaruh dibandingkan dengan penerapan *system e-registration* dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

H0: Penerapan *system e-filing* tidak menunjukkan yang dominan berpengaruh dibandingkan dengan penerapan *system e-registration* dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.